



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116 /Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Perempuan, umur 48 tahun, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Nika,SH, Advokad, beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT : Laki-laki, umur 50 tahun, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 116 /Pdt.G/2014/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1995 dan perkawinan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai

Kutipan Akta Perkawinan 218/WNI/BII/2008 pada tanggal 28 Maret 2008;

- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak putra dan putrid diantaranya adalah sebagai berikut :

- ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 25 Oktober 1996;
- ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 29 Maret 2000;

- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah sangatlah rukun dan bahagia sebagaimana harapan Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan;

- 4 Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga mulai ada titik-titik harmonis yaitu tepatnya sekitar tahun 2001;

- 5 Bahwa adapun penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri awalnya adalah masalah ekonomi dimana Penggugat sebagai istri yang bekerja selaku guru honorer belum mampu untuk menghidupi rumah tangga Penggugat, sementara Tergugat selaku kepala keluarga belum bisa sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- 6 Bahwa dari ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- 7 Bahwa kemudian sekitar tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran-pertengkaran dimana penyebab dari pertengkaran tersebut adalah masalah kecil kemudian dibesar-besarkan oleh Tergugat dan dari pertengkaran tersebut telah dimediasi oleh orang tua Penggugat dan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;

8 Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, selang 2 (dua) hari kemudian datanglah Tergugat bersama keluarga Tergugat untuk meminta dan membujuk Penggugat agar Penggugat lembali kerumah Tergugat untuk bisa hidup rukun kembali seperti semula, mengingat anak-anak Penggugat masih mendambakan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibunya;

9 Bahwa atas permintaan Tergugat dan keluarga Tergugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk kembali pulang kerumah Tergugat dengan harapan Penggugat bisa hidup bahagia kembali kerumah Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetap saja tidak harmonis dimana penyebabnya adalah hal yang sama yaitu masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran;

10 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok oleh karena Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan pandangan, Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering mengancam agar Penggugat diberhentikan dari Dinas selaku guru dan antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi sehingga dari permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi;

11 Bahwa puncak pertngkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 dan dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orangtua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus yaitu sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun, sejak 2011 hingga saat ini;

12 Bahwa selama 4 (empat) tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan, pisah rumah dan ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa rujuk kembali sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian;

13 Bahwa untuk melengkapi gugatan perceraian ini maka Penggugat telah mengajukan ijin perceraian kepada atasan Penggugat yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor :474.2/276/Hk/2014 ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2014;

14 Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan belum dewasa maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuhnya adalah sah berada pada Penggugat;

15 Bahwa olh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk kembali, maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyidangkan perkara ini agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1995 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 218/WNI/BLL/2008 adalah sah putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT

DAN TERGUGAT adalah sah berada pada Tergugat;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2014, 16 Mei 2014 dan 2 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No.218/WNI/BII/2008 , diberi tanda bukti P-1.
- 2 Fotokopi Surat Pemberian Ijin Perceraian Pengawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopy Akta Kelahiran an. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3.
- 4 Fotokopy Akta Kelahiran an. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4.
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan an. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak keponakan saksi , sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 25 Desember 1995 di Kabupaten Buleleng, dengan cara Adat dan agama Hindu
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah diterbitkan akta perkawinannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai anak 2 orang, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awal perkawinannya rukun-rukun saja dan setelah beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangganya mulai ada ketidakcocokan mereka sering bertengkar,
- Bahwa pertengkaran kebanyakan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak tahun 2001 pertengkaran tersebut terjadi sampai mereka pisah rumah ;
- Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 25 Desember 1995 di Kabupaten Buleleng, dengan cara Adat dan agama Hindu
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah diterbitkan akta perkawinannya;
- Bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai anak 2 orang, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinannya rukun-rukun saja dan setelah beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangganya mulai ada ketidakcocokan mereka sering bertengkar,
- Bahwa pertengkaran kebanyakan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak tahun 2001 pertengkaran tersebut terjadi sampai mereka pisah rumah ;
- Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi 3

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 25 Desember 1995 di Kabupaten Buleleng, dengan cara Adat dan agama Hindu
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah diterbitkan akta perkawinannya;
- Bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai anak 2 orang, yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awal perkawinannya rukun-rukun saja dan setelah beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangganya mulai ada ketidakcocokan mereka sering bertengkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran kebanyakan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetaap;
- Bahwa sejak tahun 2001 pertengkaran tersebut terjadi sampai mereka pisah rumah ;
- Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Tergugat;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Buleleng, pada tanggal 28 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 218/WNI/BII/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No.218/WNI/BII/2008 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang untuk mengutakan dalilnya, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun tiga tahun yang lalu mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekoka disebabkan masalah ekonomi dan tuduhan dari Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh, bermula dari perselisihan/pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak kurang lebih empat tahun yang lalu, sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta, keterangan tiga orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekok karena masalah ekonomi, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih empat tahun yang lalu, bahwa sejak pisah tempat tinggal, anak-anak mereka diasuh oleh Tergugat dan kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi, prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah selama kurang lebih empat tahun, kedua belah pihak sering cekcok , maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menyatakan benar anak –anak kedua belah pihak sampai sekarang hidup bersama maka fakta ini membuktikan anak-anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat , hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat, dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kelurahan Banyuasri, Singaraja pada tanggal 25 Desember 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 218/WNI/BII/2008 tanggal 28 Maret 2008 adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian
- 5 Menyatakan bahwa hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada pada Tergugat;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk diadakan pencatatan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Tjok Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

Sang Nyoman Darmawan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1 Panggilan	Rp. 340.000.;
2 Proses / ATK	Rp...50.000.;
3 Materai putusan.....	Rp 6.000.;
4 Redaksi.....	Rp... 5.000.;
5 Pendaftaran.....	<u>Rp. 30.000.;</u>
Jumlah	Rp.431.000.;

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).